



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 173/PID/2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan nmengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JULI SAPUTRA Bin SYAHRUL ;**
Tempat lahir : Rantau ;
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Juli 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pajak Pagi Gampong Rantau Pauh,
Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 07 September 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 September 2012, No. 147/Pid.B/2012/PN- Sgi, dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 03 Agustus 2012 No. Reg. Perk. PDM-14/KTI/08/2012 sebagai berikut ;

DAKWAAN,



DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa JULI SAPUTRA Bin SYAHRUL pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2010 secara berturut-turut dan berulang-ulang sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di Gampong Reubat Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie atau pada tempat lain dalam daerah hukum pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi ROSMINI Binti M. DAUD untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa JULI SAPUTRA Bin SYAHRUL berjumpa dengan saksi M. YUSUF Bin HUSEN, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi M. YUSUF Bin HUSEN “saya perlu dua orang untuk saya pekerjaan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sigli yang laki-laki untuk bagian pengawas dan cewek untuk di Kantor Bagian Pembukuan dan langsung di Honorer”, setelah mendengar perkataan Terdakwa, selanjutnya saksi berfikir-fikir dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi mempunyai famili (keluarga) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi tentang persyaratannya antara lain Photo Copi Ijazah SMA, KTP, KK, Pas Photo, serta Daftar Riwayat Hidup dan masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) serta kepada Para pelamar diwajibkan membayar biaya untuk ongkos menjahit seragam dinas sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi dan Terdakwa berangkat ke Gampong Reubat Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie untuk menjumpai famili (keluarga) saksi yang bernama ROSMINI Binti M. DAUD ;
- Bahwa setelah Terdakwa berjumpa dengan saksi ROSMINI Binti M. DAUD, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada saksi agar saksi segera menyiapkan berkas untuk persyaratannya hari itu juga dan bila sudah siap agar persyaratan tersebut diantar ke Warung Kopi Siang Malam yang berada di kawasan Pasar

Beurenuen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beureunun Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dan Terdakwa menunggu di tempat tersebut ;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, saksi ROSMINI Binti M. DAUD datang ke Warung Kopi Siang Malam yang berada di kawasan Pasar Beureunun Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie di tempat yang telah Terdakwa janjikan kepada saksi ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi menyerahkan persyaratan yang telah Terdakwa minta sebelumnya dan juga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi agar saksi mencarikan satu orang lagi perempuan untuk dipekerjakan di kantor PU Sigli ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 12.00 WIB, saksi ROSMINI Binti M. DAUD memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi SAKDIAH Binti AHMAD juga mau bekerja di kantor PU Sigli sebagai Honorer, selanjutnya Terdakwa mempersilakan agar saksi SAKDIAH Binti AHMAD datang bersama dengan saksi ROSMINI Binti M. DAUD menjumpai Terdakwa di dekat fotocopy WANDA yang berada di kawasan Pasar Beureunun, seteah para saksi berjumpa dengan Terdakwa, selanjutnya saksi SAKDIAH Binti AHMAD menyerahkan berkas/persyaratan kepada Terdakwa beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa menjemputnya langsung ke rumah saksi SAKDIAH Binti AHMAD ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada saksi M. YUSUF Bin HUSEN agar saksi mencari satu orang lagi laki-laki yang hendak bekerja di Kantor PU Sigli, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa menjumpai saksi MURTADA Bin RUSLI yang pada saat tersebut sedang berada di lapangan bola kaki, lalu Terdakwa dan saksi M. YUSUF Bin HUSEN menerangkan kepada saksi MURTADA perihal penerimaan tenaga Honorer di Dinas PU Sigli, setelah saksi MURTADA setuju dengan ajakan Terdakwa, selanjutnya saksi melengkapi persyaratan berupa Photo Copi Ijazah SMA, KTP, KK, Pas Photo, serta Daftar Riwayat Hidup dan masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga),

selanjutnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi MURTADA menyerahkan persyaratan tersebut kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan saksi berikan kepada Terdakwa apabila saksi telah diterima nanti sebagai tenaga honorer di Dinas PU Sigli ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi WIRA TRISNA, Amd di Gampong Baro Barat Jaman Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas PU Sigli, setelah saksi menyetujui perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi agar saksi menyiapkan persyaratan sebagai berikut : Photo Copi Ijazah SMA, KTP, KK, Pas Photo, serta Daftar Riwayat Hidup dan masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) dan juga menyiapkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 10.00 WIB, saksi WIRA TRISNA, Amd menyerahkan persyaratan yang diminta Terdakwa dan sejumlah uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap saksi FITRIANI setelah Terdakwa menerima persyaratan dari saksi, Terdakwa juga telah menerima uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi ;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap saksi FAKHRUL setelah Terdakwa menerima persyaratan dari saksi, Terdakwa juga telah menerima uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi ;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi WIRA TRISNA, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi harus menyiapkan uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk administrasi SK Honorer pada Kantor PU Sigli, lalu saksi memberikan lagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hingga para saksi-saksi telah memenuhi permintaan dari Terdakwa, namun Terdakwa belum juga menepati janjinya kepada para saksi-saksi ;

Perbuatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut umum telah mengajukan tuntutananya tertanggal 12 September 2012 No. Reg. Perk. PDM-14/KTI/08/2012 dengan memohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JULI SAPUTRA Bin SYAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULI SYAHPUTRA Bin SYAHRUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar foto kopi dokumen para saksi-saksi antara lain : 3 (tiga) lembar pas foto warna biru dan 3 (tiga) lembar foto kopi ijazah SMA yang telah dilegalisir (dikembalikan kepada yang berhak an. Rosmini) ;
 - 1 (satu) exemplar foto kopi dokumen para saksi-saksi antara lain : 3 (tiga) lembar pas foto warna biru dan 3 (tiga) lembar foto kopi ijazah SMA yang telah dilegalisir (dikembalikan kepada yang berhak an. Murtada) ;
 - Uang sejumlah Rp 919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) ; (dikembalikan kepada yang berhak an. Rosmini dkk) ;
4. Membebaskan kepada terdakwa JULI SYAHPUTRA Bin SYAHRUL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini tanggal 04 April 2011, No. 147/Pid.B/2012/PN- Sgi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **JULI SAPUTRA Bin SYAHRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan secara berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULI SAPUTRA Bin SYAHRUL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4, Menetapkan, ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar foto kopi dokumen para saksi antara lain : 3 (tiga) lembar pas foto warna biru dan 3 (tiga) lembar foto kopi ijazah SMA yang telah dilegalisir. dikembalikan kepada yang berhak an. Rosmini ;
- 1 (satu) eksemplar foto kopi dokumen para saksi antara lain : 3 (tiga) lembar pas foto warna biru dan 3 (tiga) lembar foto kopi ijazah SMA yang telah dilegalisir. dikembalikan kepada yang berhak an. Murtada ;
- Uang sejumlah Rp 919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak an. Rosmini dkk ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 September 2012, No. 147/Pid.B/2012/PN- Sgi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 25 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. ILYAS, SH Panitera Pengadilan Negeri Sigli dan Permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 28 September 2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 08 Oktober 2012, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing masing dengan surat tanggal 16 Oktober 2012, No. W1.U.5/3452/HK.01/X/2012 ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 September 2012, No. 147/Pid.B/2012/PN- Sgi telah membaca dan memahami pula memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut**" sudah tepat dan benar dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut, sehingga putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang meringankan terdakwa dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012, karena pada dasarnya perbuatan yang terdakwa lakukan telah merugikan beberapa orang korban, dan terdakwa pun belum membayar uang para korbannya ;

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa telah dilakukan berulang- ulang sehingga sangatlah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah sedikit diperberat, dengan maksud agar ada efek jera dan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 September 2012, No. 147/Pid.B/2012/PN- Sgi, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut, sehingga putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal **378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 September 2012, No. 147/Pid.B/2012/PN- Sgi, yang mintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut, sehingga putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JULI SAPUTRA Bin SYAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan secara berlanjut”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULI SAPUTRA Bin SYAHRUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar foto kopi dokumen para saksi antara lain : 3 (tiga) lembar pas foto warna biru dan 3 (tiga) lembar foto kopi ijazah SMA yang telah dilegalisir.
dikembalikan kepada yang berhak an. Rosmini ;
 - 1 (satu) exemplar foto kopi dokumen para saksi antara lain : 3 (tiga) lembar pas foto warna biru dan 3 (tiga) lembar foto kopi ijazah SMA yang telah dilegalisir.
dikembalikan kepada yang berhak an. Murtada ;
 - Uang sejumlah Rp 919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)
dikembalikan kepada yang berhak An. Rosmini dkk ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : Senin tanggal 21 Januari 2013, oleh kami: EDDY RISDIANTO, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, A S R A, SH.MH dan WAHIDIN, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 08 Nopember 2012, Nomor : 173/PID/2011/PT-

BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dan dibantu SAYED MAHFUD, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. A S R A, SH.MH

d.t.o

2. WAHIDIN, SH.M.Hum

HAKIM KETUA,

d.t.o

EDDY RISDIANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H.R U S L A N,SH.MH